

**BUKU PANDUAN KULIAH KERJA NYATA
UIN SUMATERA UTARA**

**“ KEMBALI KE DESA, BENAHI DESA, KUATKAN MODERASI
BERAGAMA PERSPEKTIF WAHDATUL ULUM “**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Sambutan Rektor

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, kita masih bisa menjalankan aktivitas walaupun dalam kondisi yang tidak biasa karena Pandemic Covid-19, yang menjadi bencana global. Tentunya, dalam setiap kegiatan perguruan tinggi baik akademik dan non-akademik harus mengacu pada protokoler kesehatan Covid-19. Dalam hal ini Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan, telah membentuk gugus tugas penganggulangan Covid-19 perguruan tinggi.

Sesuai Edaran Direktur Diktis B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 Tanggal 3 April 2020 bahwa pelaksanaan KKN mahasiswa di masa pandemic Covid-19 dilaksanakan dengan pola Kuliah Kerja Nyata dari Rumah dan Kerja Sosial (KKN-DR-KS). Oleh karena itu, pelaksanaan KKN UIN SU Medan pada tahun 2021 ini mengacu pada pola dimaksud (KKN-DR-KS).

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), dan pihak-pihak lain yang terlibat, yang telah merespon edaran tersebut dengan baik sehingga dapat tersusun buku Pedoman KKN-DR-KS ini. Walaupun kita berada ditengah masa pandemi covid-19 namun substansi KKN sebagai pengabdian kepada masyarakat tetap dijaga, sehingga nantinya muncul produk-produk pengabdian yang kreatif dan inovatif juga berguna dalam jangka panjang bagi masyarakat.

Semoga buku pedoman KKN-DR-Terukur ini dapat diterapkan dengan baik. Sebagai penutup, saya mendoakan semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dari Allah swt, dan menjadi *amal jariyah* sebagai bekal kebaikan kelak di akhirat nanti.

Medan, 01 Mei 2021
Rektor

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Pelaksanaan dan Kuliah Kerja Nyata dari Rumah dan Terukur (KKN-DR-Terukur) merupakan pola KKN dalam masa tanggap darurat Covid-19.

Tujuan dari penyusunan buku pedoman ini adalah sebagai acuan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam melaksanakan kegiatan KKN-DR-Terukur, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita saat ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan untuk penyempurnaan buku pedoman KKN-DR-Terukur ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait khususnya mahasiswa dan dosen pembimbing.

Ketua LP2M UIN Sumatera Utara

Dr. Hasan Sazali, MA.

Kata Pengantar

Alhamdulillah rabbi alamin, Buku Pedoman Pelaksanaan dan Kuliah Kerja Nyata dari Rumah dan Terukur (KKN-DR-Terukur) telah selesai disusun. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak terkait, terkhusus kepada bapak Rektor yang telah mendukung secara penuh terwujudnya kegiatan ini, sebagai wujud ketanggapan UIN SU atas darurat Covid-19. Perlu kami sampaikan bahwa KKN-DR-Terukur dan KKN-KS tahun ini diikuti oleh sekitar 4680 Mahasiswa/I dari 8 Fakultas yang ada di UIN SU. Terbagi kepada 180 kelompok

Sebagai pedoman, buku ini memuat petunjuk teknis pelaksanaan KKN dari Rumah dan Terukur. Berbeda dengan KKN biasanya, pengabdian yang dilakukan mahasiswa secara kelompok. Oleh karena itu, sistem pendaftaran, perekrutan DPL, pelaporan, dan penilaian juga dilakukan secara Online melalui <https://liana.uinsu.ac.id/>. Tema-tema yang dibuat mengaju pada kebijakan Litapdimas Dirjen Pendis No: 697/03/2020, dan diterjemahkan oleh UIN Sumatera Utara dengan melihat potensi.

Akhirnya semoga apa yang dipedomankan dapat diterapkan dengan baik nantinya. Sekali lagi kepada pihak-pihak terkait kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga dicatat menjadi amal shaleh, dan kelak dapat dipetik manfaatnya untuk generasi yang akan datang, *naghrisu liman ba'dan..*

Kepala Pusat PPM UIN Sumatera Utara
Dr. H. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA.

Sambutan Rektor
Kata Pengantar
Daftar Isi

Pendahuluan	1
Dasar Hukum.....	1
Maksud dan Tujuan	2
Nama dan Bentuk Kegiatan	3
Teknik Pelaksanaan.....	4
Metode Pengabdian	4
Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	5
Ketentuan Peserta.....	6
Bobot Akademik.....	6
Prosedur Pendaftaran dan Pelaksanaan Kegiatan	6
Kriteria Penilaian	8
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	9
Penutup	11
Lampiran	
Lampiran Log Book	
Lampiran Artikel Moderasi Beragama	
Lampiran Jurnal	
Lampiran Video Dokumenter Inspiratif	

A. Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah satu di antara aktivitas perkuliahan mahasiswa di luar kelas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan pembangunan. KKN dapat diberi pengertian sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat dan pembelajaran meliputi: (1) salah satu aktivitas perkuliahan mahasiswa, (2) dilaksanakan di lapangan, (3) bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan (4) bermanfaat membantu masyarakat memecahkan permasalahan pembangunan.

Paradigma Integrasi Keilmuan di lingkungan UIN Sumatera Utara, berfokus kepada *Wahdatul Ulum* dan moderasi beragama. Paradigma inilah kemudian yang akan mendasari pelaksanaan KKN UIN Sumatera Utara tahun 2021 berbasis *Wahdatul Ulum* dan Moderasi Beragama ditetapkan dan dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) bekerjasama dengan Fakultas di lingkungan UIN SU. Meningkatnya jumlah mahasiswa UIN SU Medan telah berdampak pada peningkatan peserta KKN pada tiap angkatan, oleh karenanya UIN SU ingin memaksimalkan program KKN ini untuk kebermanfaatannya yang nyata kepada masyarakat serta Terukur.

Kondisi saat ini masih sama seperti keadaan tahun lalu, sehingga kegiatan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan menjadi terbatas untuk itu UIN SU menerapkan sistem KKN yang mengikuti pola *social distancing* yakni *bubling*. Mahasiswa akan dikelompokkan berdasarkan daerah masing-masing untuk menekan aktivitas pergerakan keluar daerah serta memutus mata rantai penyebaran covid-19. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan KKN yang berbasis *Wahdatul ulum* dan Moderasi beragama UIN Sumatera Utara akan melaksanakan KKN pada bulan Juli-Agustus tahun 2021 dengan pola Kuliah Kerja Nyata dari Rumah dan Terukur (KKN-DR Terukur)

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

- Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 10. Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 11. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/20 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendis No. 697/03/2020;
 12. Surat Edaran Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor B-05/Un.11.R/B.I.3.c/KS.02/03/2020 tentang Kebijakan Akademik dan Non-Akademik Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 10 (Covid-19) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan teknis bagi sivitas akademika UIN Sumatera Utara Medan dalam menyelenggarakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2021 ditingah-tengah masa pandemi Covid-19. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko virus Corona di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan secara khusus dan masyarakat luas secara umum.
2. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang Terukur ditengah masa Covid-19.

3. Untuk memastikan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa tetap berjalan pada masa Covid-19 serta bermanfaat nyata ditengah masyarakat.

D. Nama dan Bentuk Kegiatan

Nama kegiatan yang diatur dalam pedoman ini adalah Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Dan Kerja Sosial (KKN-DR-Terukur). Adapun format kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. KKN-DR-TERUKUR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Dan Terukur)

- a. KKN-DR-Terukur Sosial kemasyarakatan dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19 ditengah-tengah masyarakat, menemukan permasalahan dengan tepat berguna untuk memberi solusi yang sesuai terhadap problematika.
- b. KKN-DR-Terukur keagamaan dan keislaman dapat diwujudkan dengan melakukan produktivitas keagamaan yang dilakukan mahasiswa baik berupa dakwah, sosialisasi keagamaan, guru mengaji, bilal mayit dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi masing-masing.
- c. KKN-DR-Terukur kerukunan ummat beragama dapat diwujudkan dengan melihat serta mendata potensi konflik keagamaan didaerah serta mencari tau sebab konflik. Prinsip moderasi beragama UIN Sumatera Utara dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini demi menciptakan kerukunan ditengah masyarakat.
- d. KKN-DR-Terukur Sains dan teknologi dapat diterapkan untuk membantu masyarakat mempermudah beban pekerjaan serta ikut andil dalam proses pembangunan daerah, mahasiswa menerapkan secara langsung kemampuan teknologi untuk memberi kebermafaatan jangka panjang didaerah KKN.
- e. KKN-DR-Terukur Kesehatan Masyarakat dapat diterapkan dengan memberi penyuluhan serta praktik kesehatan ditengah masyarakat, terutama daerah pertanian dan nelayan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi solusi kepada masyarakat untuk hidup bersih dan sehat ditengah masa pandemi serta bertujuan untuk kebersihan dalam ibadah.
- f. KKN-DR-Terukur Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, setiap kegiatan KKN mahasiswa didaerah yang bersifat membantu masyarakat boleh bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah yang terkait demi kemajuan serta

kemaslahatan bersama.

E. Teknis Pelaksanaan

1. KKN-DR-Terukur (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah)

- a. KKN-DR-Terukur dilakukan secara kelompok. Jumlah anggota kelompok sebanyak 25 orang. Pengumuman kelompok melalui <https://liana.uinsu.ac.id/>
- b. Tema-tema KKN-DR-Terukur adalah:
 - 1) Sosial Kemasyarakatan
 - 2) Keagamaan dan Keislaman
 - 3) Moderasi beragama dan Kerukunan Ummat Beragama
 - 4) Sains dan Teknologi
 - 5) Kesehatan Masyarakat
- c. KKN-DR-TERUKUR kelompok:
 - 1) Membuat video dokumenter yang menggambarkan kegiatan serta kemasyarakatan sesuai tema, berdurasi minimal 10 menit maksimal 15 menit. Video akan dikumpulkan ke LPPM nantinya akan di upload pada kanal youtube LPPM.
 - 2) Membuat buku saku dengan maksimal 3 halaman atau panduan dikaitkan dengan tema-tema yang telah disebutkan di atas.
 - 3) Membuat satu (1) Jurnal yang diterbitkan pada Jurnal terakreditasi minimal Sinta 3 seluruh Indonesia terkait tema-tema yang telah disebutkan di atas.
 - 4) Membuat satu Artikel tentang Moderasi beragama di daerah masing-masing minimal 5 halaman perkelompok. Yang nantinya akan digabung menjadi sebuah buku moderasi beragama.
- d. Tugas-tugas kelompok mahasiswa KKN-DR-TERUKUR didampingi dan dibimbing oleh satu orang Dosen Pembimbing (DPL) secara online yang ditunjuk oleh LP2M.

F. Metode Pengabdian

a. Metode PAR (*Participatory Action Research*)

Istilah yang menggaris bawahi arti penting proses social dan kolektif dalam mencaipakesimpulan-kesimpulan mengenai “apa kasus yang sedang terjadi” dan “apa implikasi perubahannya” yang dipandang berguna oleh orang-orang. PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam

mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) istilah yang sering disebut dalam penelitian adalah masyarakat sebagai objeknya. Dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi.

b. Metode CBR (Community Based Research)

CBR juga digunakan untuk terjun ke masyarakat, namun dengan sedikit perbedaan apabila PAR menjadikan masyarakat sebagai objek maka CBR lebih dalam lagi yakni menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitian. Melibatkan secara keseluruhan masyarakat dalam proses pengabdian, mulai dari pengidentifikasian masalah, sampai menemukan solusi bersama. Artinya mahasiswa dan masyarakat bersama-sama melakukan kegiatan yang bersifat pembangunan.

c. Metode ABCD (Asset Based Communities Development)

ABCD merupakan model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada inventarisasi asset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ABCD menggunakan *asset reinventing* menjadi ciri khas pendekatan ini, karena di dalam *asset reinventing* tersebut, para mahasiswa diharuskan mengeksplorasi ketersediaan social assets yang dimiliki masyarakat. Bagi KKN UIN, social assets lebih diarahkan untuk identifikasi asset masyarakat dalam kehidupan beragama mereka.

d. Metode SL (Studi Lapangan)

Adalah pengamatan secara langsung di lokasi kegiatan/proyek yang dilandasi pengalaman dan pengetahuan teoretis di kelas untuk menggali dan mengumpulkan data, serta melakukan Pengolahan & Analisis Data/Informasi yang diperoleh guna pemecahan masalah, yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan. Sebelum melakukan kunjungan lapangan, peneliti dibantu masyarakat harus mencari data lapangan termasuk gambar-gambar lokasi, spesifikasi, dan data lainnya yang diperlukan. Sehari sebelum berangkat ke lapangan, peserta harus diberikan penjelasan singkat mengenai lapangan tempat penelitian.

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. KKN-DR-Terukur akan dilaksanakan Juli-Agustus 2021 dan berlangsung selama minimal 30 hari.
- b. Apabila pada bulan Juli-Agustus 2021 masa tanggap darurat Covid-19 telah berakhir dan situasinya sudah memungkinkan, KKN-DR-Terukur tetap dilakukan.
- c. KKN-DR-Terukur dilakukan pada masing-masing daerah

mahasiswa disesuaikan dengan domisili.

H. Ketentuan Peserta

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa UIN SU Medan pada semester yang sedang berjalan.
- b. Telah lulus Mata Kuliah minimal 100 sks.
- c. Lulus Pembekalan KKN-DR-Terukur
- d. Melakukan pendaftaran secara online di <https://liana.uinsu.ac.id/>
- e. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh LPPM UIN SU Medan dan panitia pelaksana KKN.

I. Bobot Akademik

Pelaksanaan KKN di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan memiliki bobot akademik 4 Satuan Kredit Semester (SKS). Hasil laporan KKN-DR-Terukur yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikonversikan menjadi nilai KKN Reguler setelah dinilai oleh DPL dengan merujuk pada kriteria atau skor penilaian yang ditentukan oleh PPM-LP2M UIN Sumatera Utara Medan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

J. Prosedur Pendaftaran dan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun prosedur pendaftaran dan pelaksanaan KKN-DR-TERUKUR dan KKN-KS sebagai berikut;

1. Melengkapi administrasi pendaftaran KKN-DR-TERUKUR dan KKN-KS di <https://liana.uinsu.ac.id/>
2. Setelah mahasiswa melengkapi administrasi pendaftaran, LP2M akan mengumumkan nama-nama peserta KKN-DR-Terukur beserta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) masing-masing melalui <https://liana.uinsu.ac.id/>.
3. LP2M membuat Surat Tugas pelaksanaan KKN-DR-Terukur
4. LP2M menyerahkan Surat Tugas dan Pedoman Pelaksanaan KKN-DR-Terukur secara online kepada peserta dan DPL.
5. LP2M melakukan pembekalan kepada mahasiswa dan DPL secara online;
6. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam surat tugas dan pedoman pelaksanaan KKN-DR-Terukur.
7. Mahasiswa membuat laporan dan menyerahkannya kepada

DPL dan LP2M secara offline.

8. DPL memberikan penilaian atas laporan hasil pelaksanaan KKN-DR-Terukur dan menyerahkannya kepada LP2M secara online.
9. LP2M menerbitkan nilai dan sertifikat online.

Jadwal pelaksanaan KKN-DR-Terukur 2021

No	Tahapan Kegiatan	Bulan				
		Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
1	Pendaftaran Online KKN-DR-TERUKUR dan KKN-KS	■	■	■		
2	Pengumuman Peserta dan DPL		■	■		
3	Pembuatan dan Penyerahan Surat Tugas		■	■		
4	Pembekalan DPL KKN-DR-TERUKUR secara online		■	■		
5	Pembekalan Mahasiswa KKN-DR-TERUKUR dan KKN-KS secara online		■	■		
6	Pelaksanaan Kegiatan KKN-DR-TERUKUR			■	■	■
7	Pembuatan Laporan Kegiatan				■	■
8	Penyerahan Laporan kegiatan Mahasiswa ke DPL Secara Online				■	■
9	Penyerahan Laporan kegiatan mahasiswa dari DPL ke LP2M secara Online				■	■
10	Penyerahan Nilai dari DPL ke LP2M Secara Online				■	
11	LP2M Menerbitkan Nilai dan Sertifikat Online					■
12	Laporan LP2M ke Rektor					■

K. Kriteria Penilaian

Jenis Kegiatan	Ketentuan	Bukti dan Pelaporan
KKN-DR-TERUKUR kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 1 Video Dokumenter berdurasi maksimal 10 menit yang menceritakan seluruh perjalanan KKN serta Kemasyarakatan yang nantinya akan di uplod pada kanal youtube LP2M 	Laporan berbentuk Video dengan format mp4
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 buku saku atau panduan maksimal 3 halaman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Saku atau panduan yang telah dikoreksi oleh DPL
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Jurnal yang terbit pada Jurnal terakreditasi minimal sinta 3 seluruh Indonesia yang berkaitan dengan Tema 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan dibuktikan dengan LOA (<i>Letter Of Agreement</i>) yang dapat diminta kepada Jurnal apabila telah disetujui terbit.
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Artikel Moderasi Beragama yang ditulis minimal 5 halaman, menceritakan tentang keadaan keagamaan masyarakat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel telah dikoreksi oleh Dosen pamong.

L. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mempunyai peran sebagai motivator, pembina, pengawas, pengarah, penasehat, dan sekaligus penilai kegiatan KKN dalam masa tanggap darurat Covid-19 baik dalam bentuk KKN-DR-TERUKUR Adapun ketentuan DPL adalah sebagai berikut :

1. Dosen Tetap PNS atau Dosen Tetap Non-PNS di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
2. Mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan KKN-DR-TERUKUR
3. Memiliki akun media sosial (youtube, facebook, twitter, instagram dan whatsapp).

Adapun prosedur pendaftaran serta pelaksanaan kegiatan bagi DPL KKN-DR-TERUKUR sebagai berikut :

1. LP2M membuat surat permohonan kepada Fakultas untuk mengirimkan rekomendasi nama-nama Dosen Pamong Lapangan (DPL)
2. LP2M membuat Surat Tugas peserta dan DPL untuk melaksanakan KKN-DR-TERUKUR
3. LP2M mengumumkan nama-nama peserta KKN-DR-TERUKUR melalui <https://liana.uinsu.ac.id/>
4. LP2M menyerahkan Surat Tugas dan Pedoman Pelaksanaan KKN-DR-TERUKUR secara online kepada peserta dan DPL.
5. LP2M melakukan pembekalan kepada DPL secara online.
6. DPL melaksanakan kegiatan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam surat tugas dan pedoman pelaksanaan KKN-DR-TERUKUR.
7. DPL memberikan penilaian atas laporan hasil pelaksanaan KKN-DR-TERUKUR yang dilakukan mahasiswa
8. DPL menyerahkan nilai dan laporan kegiatan mahasiswa kepada LP2M secara online.

9. LP2M menerbitkan nilai dan sertifikat online.

Tugas Dosen Pembimbing Lapangan DPL

1. Pembimbing Formal

- a. Tenaga pengajar tetap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- b. Mempunyai minat dan kejujuran serta kesungguhan dalam kegiatan KKN.
- c. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik.
- d. Ditunjuk secara resmi oleh Rektor UIN SU
- e. Bersedia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana KKN.
- f. Bersedia dan mampu membimbing mahasiswa peserta KKN.
- g. Bersedia mengikuti pelatihan dan lokakarya yang diadakan oleh tim PKM dalam rangka pelaksanaan KKN, jika tidak hadir dinyatakan mengundurkan diri.
- h. Melakukan kunjungan ke lokasi KKN minimal 1 kali selama pelaksanaan KKN
- i. Bersedia melakukan pengabdian di Lokasi KKN binaannya

2. Pembimbing informal

- a. Camat
- b. Kepala Desa dan Lurah
- c. Pemuka Masyarakat
- d. Simpatisan KKN

3. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

- a. Mengadakan orientasi dan pengamatan pendahuluan ke desa lokasi KKN (ketika mengantarkan mahasiswa)
- b. Membantu kelancaran dan membudayakan proses pendekatan sosial mahasiswa.
- c. Menegakkan disiplin mahasiswa.
- d. Menggerakkan mahasiswa untuk tercapainya tujuan KKN.
- e. Menampung dan menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang dihadapi mahasiswa di lapangan dengan baik.

f. Menjadi penghubung antara mahasiswa KKN dengan pamong desa, dinas instansi, serta mengendalikan, menggerakkan kegiatan dan perilaku serta memberi semangat kepada mahasiswa baik secara individual maupun kelompok.

g. Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan.

h. Memberi penilaian secara objektif terhadap kegiatan mahasiswa di lapangan/di lokasi.

i. Membuat laporan tertulis secara berkala, tentang hasil bimbingan dan monev untuk disampaikan kepada tim PKM

M. Penutup

Pedoman Pelaksanaan KKN-DR-TERUKUR UIN Sumatera Utara Medan dalam masa tanggap darurat Covid-19 tahun 2021 ini hanya berlaku sementara dan akan diperbarui bila ada ketentuan- ketentuan yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam pedoman.

Medan, 24 Mei 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
EMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (L P 2 M)**

JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925
Fax. (061) 6615683

Form 1.1

Form *Log Book*
(*Laporan kelompok*)
KKN-DR-Terukur

Nama/ Nim	
Jurusan/ Fakultas	
Kelompok	

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
<i>dst..</i>			

Medan,,..... ,
2021
Dosen Pembimbing
Lapangan

Nip. _____

Panduan Penulisan Artikel Moderasi beragama KKN UIN Sumatera Utara 2021

Ketentuan :

Minimal 5 halaman, Menggunakan Footnote.

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang apa yang dimaksud dengan moderasi beragama di daerah masing-masing. Termasuk peta moderasi beragama di daerah KKN.

Bab II Isi

Menceritakan tentang bagaimana pengamatan mahasiswa terhadap hubungan umat beragama disana termasuk antar ummas sesama agama. Misalnya tentang perbedaan pendapat antara sesama jamaah di Mesjid (khilafiyah) apakah mereka saling berbenturan atau saling memaklumi.

Menceritakan tentang apa saja kelemahan yang dilihat oleh mahasiswa tentang hubungan beragama disana antar agama maupun sesama agama.

Menceritakan tantangan yang terlihat serta peluang yang dapat menyelesaikan permasalahan. Misalnya di daerah tempat pelaksanaan KKN ada paham ekstrimisme atau radikalisme, mahasiswa harus dapat melihat tantangan dan peluangnya.

Bicara tentang saran dari mahasiswa terhadap kerukunan umat beragama atau moderasi beragama di daerah masing-masing.

Bab III Kesimpulan

Petakan statistik daerah masing-masing seperti jumlah penduduk, lalu berapa jumlah pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu serta berapa jumlah mesjid, gereja dan pura. Kemudian buatlah tabel Ruang Ukur Moderasi beragama di Kecamatan.

Ruang Moderasi Beragama

Desa	Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Alasan
Desa A	✓				Sebab banyak terjadi konflik antar masyarakat yang mengatas namakan agama serta organisasi keagamaan
Dst					
Dst					

PEDOMAN PEMBUATAN JURNAL

A. Template Penulisan Jurnal disesuaikan dengan Jurnal masing-masing

B. Jurnal minimal sinta

C. Pelaporan

Bila Jurnal belum terbit sampai dengan batas pelaporan hasil KKN maka boleh disertakan bukti LOA (Letter Of Agreement) dari Rumah Jurnal tersebut.

D. Jurnal disesuaikan dengan Tema KKN UIN SU 2021

E.<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/510> (sebagai contoh Jurnal)

PEDOMAN VIDEO DOKUMENTER

A. Durasi Video

Durasi video dokumenter minimal 10 Menit dan maksimal 15 Menit

B. Format Video

Video berformat MP4

C. Isi Video

Video dokumenter berisikan tentang kegiatan KKN yang digambarkan secara singkat oleh Mahasiswa. *Contoh Terlampir (<https://youtu.be/DmyTRX7UES4>)